



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT**

**NOMOR : 5/KB/XIX.PNK/04/2014
NOMOR : 900/107.1/IV-BPKAD/2014
NOMOR : DIR/PKS-PEM/60/2014**

**TENTANG
AKSES DATA TRANSAKSI REKENING
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
SECARA ONLINE PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN BARAT
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN
DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN DAERAH**

Pada hari ini Rabu, tanggal Enam Belas, bulan April, tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Didi Budi Satrio** selaku **Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat** yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia**, selanjutnya disebut **BPK-RI**.
- II. **Adrianus Asia Sidot** selaku **Bupati Landak**, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Ngabang, Pontianak KM 3, dalam hal ini demikian bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Kabupaten Landak**, selanjutnya disebut **Pemerintah Kabupaten Landak**.
- III. **Sudirman HMY** selaku **Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat**, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Rahadi Osman Nomor 10 Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, berdasarkan

Akta Pendirian Nomor 81 tanggal 23 April 1999, telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-8229.HT.01.01 Tahun 1999 Tanggal 5 Mei 1999, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 56 tanggal 13 Juli 1999, tambahan Berita Negara Nomor 4203, beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berubah dengan Akta Nomor 57 tanggal 14 Februari 2014, selanjutnya disebut **Bank Kalbar**.

Selanjutnya, BPK-RI, Pemerintah Kabupaten Landak, dan Bank Kalbar secara bersama-sama disebut PARA PIHAK;

PARA PIHAK menjamin bahwa PARA PIHAK adalah pihak yang berkompeten sesuai dengan wewenang dan kedudukannya berdasarkan ketentuan yang ada untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah kesepakatan;

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 44 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan kepada bupati selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dinyatakan bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat:
 - a) meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - b) mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi obyek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya;

- f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK berwenang meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
- g. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diminta oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dipergunakan untuk pemeriksaan;
- h. Bahwa Bank Kalbar dalam hal ini telah ditunjuk Pemerintah Kabupaten Landak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Landak Nomor 990/14/HK-2013 tentang Penunjukan Bank sebagai Rekening Kas Daerah Kabupaten Landak dengan nomor rekening 550100161-1;
- i. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2011 BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman akses data dengan Pemerintah Kabupaten Landak dengan Nomor 370/NK/X-XIII.2/6/2011 dan Nomor 900/0011/NK/Aklap/2011 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data pada Pemerintah Kabupaten Landak Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; Isi kesepakatan tersebut diantaranya adalah memberikan BPK akses data dalam rangka kepentingan pemeriksaan.

selanjutnya, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bawah ini:

- 1. Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Akses Data Transaksi Rekening Pemerintah Kabupaten Landak secara *Online* pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pengertian
Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
2. Data Pemerintah Kabupaten Landak adalah data rekening kas umum daerah Pemerintah Kabupaten Landak yang digunakan dan/atau berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berada dalam pengelolaan Bank Kalbar.
3. Akses Data Pemerintah Kabupaten Landak adalah suatu cara atau metode BPK-RI untuk melihat, mengirim, mengambil dan menggunakan Data Pemerintah Kabupaten Landak yang berada dalam pengelolaan Bank Kalbar sesuai kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Landak.

4. Pemberian Kuasa adalah pemberian kewenangan dan/atau persetujuan secara penuh dari Pemerintah Kabupaten Landak kepada Bank Kalbar untuk membuka Akses Data Pemerintah Kabupaten Landak secara *online* kepada Bank Kalbar.
5. Keuangan negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 jo, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
6. *Gateway* adalah pintu atau gerbang yang digunakan sebagai pertukaran data dan informasi.
7. *Server* adalah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
8. Agen Konsolidator adalah bagian dari aplikasi konsolidasi data yang berfungsi untuk memproses dan mengirimkan data yang disediakan oleh entitas secara periodik ke Pusat Data BPK melalui modul master agen konsolidator.

Tujuan Pasal 2

Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan kerja sama antara PARA PIHAK dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

BAB II RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN Ruang Lingkup Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi meliputi pelaksanaan Akses Data Pemerintah Kabupaten Landak secara *online* pada Bank Kalbar dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang efisien dan transparan yang terdiri dari:

- a. sistem aplikasi komputer;
- b. infrastruktur jaringan komunikasi; dan
- c. prosedur Akses Data.

Pasal 4

- (1) Data Pemerintah Kabupaten Landak yang dikelola oleh **Bank Kalbar** berupa data Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Pemerintah Kabupaten Landak selaku pemilik rekening menyetujui data rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan.

Pasal 5

Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Bank Kalbar, kewajiban diatur sebagai berikut:

- a. Bank Kalbar menyediakan sistem jaringan komunikasi internal sampai dengan *Gateway* BPK-RI;

- b. BPK-RI menyediakan sistem jaringan komunikasi antara *Gateway* BPK-RI dan Bank Kalbar;
- c. Bank Kalbar menyediakan *Server/personal computer* untuk menampung Data Kabupaten Landak agar dapat diakses oleh BPK-RI;
- d. PARA PIHAK memasang/menyediakan aplikasi miliknya atau yang berada dibawah penguasaannya, yang diperlukan agar dapat terjadi Akses Data antara PARA PIHAK.

Pasal 6

- (1) BPK-RI dapat melaksanakan Akses Data Pemerintah Kabupaten Landak secara *online*.
- (2) Pemerintah Kabupaten Landak dengan ini memberikan kuasa kepada Bank Kalbar untuk memberikan Akses Data Pemerintah Kabupaten Landak yang berada dalam pengelolaan Bank Kalbar kepada BPK-RI.
- (3) Pemberian Kuasa Pemerintah Kabupaten Landak kepada Bank Kalbar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk tertulis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Pemerintah Kabupaten Landak dan Bank Kalbar menjamin keberlangsungan ketersediaan Data Pemerintah Kabupaten Landak untuk Akses Data BPK-RI.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN KERAHASIAAN

Pasal 7

- (1) Bank Kalbar menjamin bahwa Data Pemerintah Kabupaten Landak yang disediakan untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten Landak merupakan data yang lengkap sesuai permintaan BPK-RI, dan telah di validasi oleh Bank Kalbar.
- (2) BPK-RI menjamin bahwa Akses Data Pemerintah Kabupaten Landak hanya digunakan untuk kepentingan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
- (3) Bank Kalbar menjamin bahwa Data Pemerintah Kabupaten Landak yang disampaikan kepada BPK-RI adalah data yang sebenarnya.
- (4) BPK-RI menjamin keamanan dan kerahasiaan proses akses data secara online.

BAB IV

TIM KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam rangka Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK sepakat untuk membentuk Tim Kerja.
- (2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan masing-masing PIHAK.

BAB V
MEKANISME AKSES DATA
Pasal 9

- (1) Bank Kalbar mengonversi dan memindahkan Data Pemerintah Kabupaten Landak ke dalam *Gateway*/komputer dalam bentuk *database* setiap hari.
- (2) Bank Kalbar mengakses dan mengunggah Data Pemerintah Kabupaten Landak menggunakan aplikasi agen konsolidator yang ditempatkan dalam *Gateway*/komputer yang berlokasi di Bank Kalbar.
- (3) BPK-RI menarik Data Pemerintah Kabupaten Landak yang berada dalam *Gateway*/komputer secara periodik melalui *Internet/VPN* ke *Server* BPK-RI.

BAB VI
KOORDINASI
Pasal 10

- (1) Dalam rangka evaluasi, pengembangan, dan penyelesaian masalah dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK dapat melakukan rapat koordinasi.
- (2) PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat dilingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Belanja masing-masing PIHAK.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

- (1) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur dengan Petunjuk Teknis yang dibuat dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, 1 (satu) rangkap untuk **BPK-RI**, 1 (satu) rangkap untuk **Pemerintah Kabupaten Landak**, dan 1 (satu) rangkap untuk **Bank Kalbar**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN BARAT**



[Signature]
SUDIRMAN HMY
DIREKTUR UTAMA

**PEMERINTAH
KABUPATEN LANDAK**
BUPATI,



[Signature]
ADRIANUS ASIA SIDOT

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPALA PERWAKILAN,



METERAI
TEMPEL

0B88FACF206708109

6000

DJP

[Signature]
DIDI BUDI SATRIO